



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah TK II Sarolangun Bangko Nomor 3 Tahun 1986 tidak sesuai lagi dengan jiwa dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

- (3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
- (4). Bupati adalah Bupati Merangin.
- (5). Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
- (6). Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (7). Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1). PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan Pengawasan penyidik Polri.

Pasal 4

- (1). PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan Penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2). PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1). PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dapat diberikan uang isentif ;
- (2). Besarnya uang isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah ;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1). Pemeriksaan tersangka ;
 - 2). Pemasukan rumah ;
 - 3). Penyitaan barang ;
 - 4). Pemeriksaan saksi ;
 - 5). Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1). Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tembusan kepada Gubernur ;
- (2). Keputusan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Sarjana Muda Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3) ;
- c. Ditugaskan dibidang teknis operasional ;
- d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan ;
- e. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (Dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan buktikan dengan surat keterangan Dokter.

BAB V

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah / janji.

Pasal 15

Pelantikan PPNS Daerah, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1). Tata cara pelantikan dan sumpah / janji PPNS Daerah terdiri dari :
- Pembacaan keputusan pengangkatan PPNS ;
 - Pengucapan sumpah / janji dihadapan saksi rohaniawan ;
 - Penandatanganan Berita Acara sumpah / janji dan pelantikan ;
 - Pelantikan.

Pasal 17

Susunan acara pelantikan dan sumpah / janji sesuai dengan ketentuan keprotokolan.

Pasal 18

Tempat pelantikan dan sumpah / janji PPNS Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai kartu tanda pengenal ;
- (2). Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum ;
- (3). Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan ;
- (4). Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bentuk empat persegi panjang ;
 - b. Panjang 9,5 cm, lebar 6,5 cm ;
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan belakang hijau ;
 - d. Warna putih memuat.

PAS PHOTO
BERWARNA
2X3 CM

KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK PEGAI NEGERI SIPIL

e. Warna hijau memuat

NOMOR	:		Nip
NAMA	:		
PANGKAT	:		
JABATAN	:		BUPATI MERANGIN
KEPUTUSAN MENTERI			/ SEKDA / KABAG
KEHAKIMAN DAN HAM			HUKUM
NOMOR	:		
PPNS PADA	:		(NAMA LENGKAP)
BERLAKU SAMPAI TANGGAL			NIP.

Pasal 20

- (1). Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan ;
- (2). Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;
- (3). Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dearah ;
- (4). Perpanjangan masa berlaku tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas nama Bupati ;
- (5). Penggantian kartu tanda pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Dearah ;
- (6). Penggantian kartu tanda pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Dearah Provinsi ;
- (7). Penggantian kartu tanda pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3), diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretrais Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 21

Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) usulannya harus dilengkapi :

- a. Photo copy kartu tanda pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
- b. Photo copy surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Dearah ;
- c. Photo copy surat Keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan / pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Photo copy DP3 untuk 1 (satu) Tahun terakhir ;
- e. Pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas penyidikan;
- (2). Surat Perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS.

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan umum ;
- b. Pembinaan teknis ;
- c. Pembinaan operasional.

Pasal 24

- (1). Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- (2) pembinaan umum sebagaimana dimaksud Ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 25

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1). Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait ;
- (2). Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.

Pasal 27

- (1). Untuk kelancaran tugas PPNS Daerah dibentuk Sekretariat PPNS Daerah yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten;
- (2). Bentuk dan susunan struktur Organisasi serta susunan keanggotaan Sekretariat akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1). Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dan b, dibebankan kepada APBN ;

- (2). Sebagai biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c, dibebankan kepada APBD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 3 Oktober 2005

BUPATI MERANGIN

Ttd

ROTANI YUTAKA

Diundangkan di bangko
Pada Tanggal 4 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Ttd

H. ARFANDI IBNUHAJAR. SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI E

